



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heru Setiyoko Alias Situm Bin (alm) Suyarno
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSN SUKORENO RT 003 RW 002 DS

SUKOSEWU KEC GANDUSARI KAB BLITAR

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heru Setiyoko Alias Situm Bin (alm) Suyarno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suhendrik Budi Pratomo Alias Hendrik Bin M. Choirul Rokim
2. Tempat lahir : BOJONEGORO
3. Umur/Tanggal lahir : 31/4 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSN SUKORENO RT 004 RW 002 DS

SUKOSEWU KEC GANDUSARI KAB BLITAR

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suhendrik Budi Pratomo Alias Hendrik Bin M. Choirul Rokim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 261/Pid.B/2025/PN

Blt tanggal 18 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 18 Juli

2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SETIYOKO Alias SITUM Bin

(Alm.) SUYARNO dan Terdakwa SUHENDRIK BUDI PRATOMO Alias

HENDRIK Bin M.CHOIRUL ROKIM telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan

mengakibatkan luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP

sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SETIYOKO

Alias SITUM Bin (Alm.) SUYARNO dan Terdakwa SUHENDRIK BUDI

PRATOMO Alias HENDRIK Bin M.CHOIRUL ROKIM dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah

dijalani.

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

- Dikembalikan Kepada Saksi ANDRI ANTO.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERU SETIYOKO Alias SITUM Bin (Alm.) SUYARNO

dan Terdakwa SUHENDRIK BUDI PRATOMO Alias HENDRIK Bin M.CHOIRUL

ROKIM pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi korban ANDRIANTO beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 11.30 WIB Saksi ANDRIANTO (selanjutnya disebut Saksi Korban) bersama dengan anaknya yang berumur 7 (tujuh) bulan (Saksi Korban gendong) melihat kirab budaya yang bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi Korban berniat pulang ke rumah/warung Saksi Korban yang beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lalu di tengah perjalanan Saksi Korban menyenggol peserta kirab budaya (tidak diingat lagi) sehingga mengenai badan peserta tersebut, selanjutnya Saksi Korban meminta maaf kepada peserta kirab budaya dan sudah dimaafkan sehingga Saksi Korban melanjutkan perjalanan untuk pulang.

Bahwa pada sekitar jam 18.30 Wib saat Saksi Korban berada di rumah/warung Saksi Korban yang dapat dilihat orang banyak/umum beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lalu Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa HERU SETIYOKO Als SITUM Bin (Alm) SUYARNO (selanjutnya disebut Terdakwa Heru), Terdakwa SUHENDRIK BUDI PRATOMO Alias HENDRIK Bin M.CHOIRUL ROKIM (selanjutnya disebut Terdakwa Hendrik), Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO (Perkara diselesaikan secara Diversi), Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO (DPO), Sdr. PANUJI Als. PAIJO (DPO), Sdr. AFAN (DPO) yang berjumlah 6 (enam) orang, kemudian Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO bertanya kepada Saksi Korban “apa maksud Saksi Korban menyenggol salah satu peserta kirab budaya lalu Saksi Korban menjawab tidak ada maksud dan sudah minta maaf kepada salah satu peserta kirab budaya tersebut.

Bahwa Terdakwa Heru, Terdakwa Hendrik dan keempat temannya dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal lebih dari 1 kali (tidak diingat lagi) dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban, kemudian Sdr. PANUJI Als. PAIJO Als LUWUK melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban dan juga membanting Saksi Korban hingga tergeletak lalu Saksi Korban berusaha berlari menjauh namun Terdakwa Heru menghadangnya, selanjutnya Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO Memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 5 kali dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban lalu Terdakwa Heru menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali dan mengenai dada dan perut Saksi Korban, Kemudian Terdakwa HENDRIK memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 kali dan mengenai badan Saksi Korban, selanjutnya Sdr. AFAN menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali (tidak diingat lagi) dan mengenai kepala Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Heru melihat Saksi SUNGADI (Kakak Kandung Saksi Korban) berjarak kurang lebih sekitar 5 meter dari tempat mereka lalu Terdakwa Heru, Terdakwa Hendrik dan keempat temannya pergi meninggalkan rumah/warung Saksi Korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi Nomor: SR/440.13.04.05/4294/409.52/2023 tanggal 25 November 2023 atas nama ANDRIANTO pada pokoknya menerangkan Terdapat luka babras di mata kiri, mulut dan lutut kanan akibat benturan dengan benda tumpul dan kasar, Terdapat luka memar di kepala, hidung, dan lengan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, Terdapat Patah gigi sebanyak dua gigi bagian depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami luka - luka ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB , bertempat di warung Saksi Korban yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri yaitu HERU SETIYOKO Als SITUM Bin (Alm) SUYARNO, Terdakwa SUHENDRIK BUDI PRATOMO Alias HENDRIK Bin M.CHOIRUL ROKIM, Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO (Perkara diselesaikan secara Diversi), Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO (DPO), Sdr. PANUJI Als. PAIJO (DPO), Sdr. AFAN (DPO).
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 11.30 WIB Saksi bersama dengan anak saksi pergi melihat kirab budaya yang bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi berniat pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan di tengah perjalanan Saksi menyenggol peserta kirab budaya sehingga mengenai badan peserta tersebut kemudian saksi meminta maaf kepada peserta kirab budaya selanjutnya saksi Korban melanjutkan perjalanan untuk pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Sabtu sekitar jam 18.30 Wib di saat Saksi berada di warung Saksi yang beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, tiba tiba saksi didatangi oleh Terdakwa HERU SETIYOKO Als SITUM Bin (Alm) SUYARNO, Terdakwa SUHENDRIK BUDI PRATOMO Alias HENDRIK Bin M.CHOIRUL ROKIM, Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO (Perkara diselesaikan secara Diversi), Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO (DPO), Sdr. PANUJI Als. PAIJO (DPO), Sdr. AFAN (DPO) yang berjumlah 6 (enam) orang, dan salah satu Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO bertanya kepada Saksi "apa maksud Saksi menyenggol salah satu peserta kirab budaya dan kemudian saksi menjawab tidak ada maksud dan sudah minta maaf kepada salah satu peserta kirab budaya tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa Heru, Terdakwa Hendrik dan keempat temannya melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu dengan cara Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal lebih dari 1 kali yang mengenai wajah saksi Korban dan badan saksi Korban, kemudian saudara PANUJI melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali yang mengenai wajah saksi Korban dan badan saksi Korban dan juga membanting saksi Korban hingga saksi tergeletak lalu saksi Korban berusaha berlari menjauh namun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Heru menghadangnya, selanjutnya Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO memukul saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 5 kali dan mengenai wajah saksi Korban dan badan saksi Korban lalu Terdakwa Heru menendang saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali dan mengenai dada dan perut saksi Korban, Kemudian Terdakwa HENDRIK memukul saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 kali dan mengenai badan saksi Korban, selanjutnya Sdr. AFAN menendang saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi Korban.

- Bahwa selanjutnya kakak saksi atas nama SUNGADI berteriak ke arah gerombolan para Terdakwa sehingga Terdakwa Heru, Terdakwa Hendrik dan keempat temannya yang lain pergi meninggalkan warung Saksi Korban.
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan luka dan bengkak di mata kiri, mulut dan lutut kanan akibat benturan dengan benda tumpul serta terdapat luka memar di kepala, hidung, dan lengan kiri dan adanya patah gigi sebanyak dua gigi bagian depan.
 - Bahwa setelah saksi dikeroyok kemudian saksi membuat laporan polisi dan dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi Korban, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi CHOIRUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban ANDRIANTO yang mengakibatkan saksi ANDRIANTO mengalami luka luka memar ;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB , bertempat di warung saksi Korban ANDRIANTO yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu korban di keroyok oleh 6 orang dengan cara di pukul menggunakan tangan dan juga melakukan tendangan terhadap korban.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa yaitu HERU SETIYOKO Alias SITUM Bin (Alm.) SUYARNO dan Terdakwa SUHENDRIK BUDI PRATOMO Alias HENDRIK Bin M.CHOIRUL ROKIM telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan kaki.
 - Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 18.30 Wib Ketika saksi sedang mendatangi undangan kenduri di rumah tetangga saksi kemudian datang seorang perempuan atas nama ISMAWATI sembari mengatakan bahwa telah terjadi pengeroyokan di rumah Saksi Korban ANDRIANTO.
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi bergegas berangkat menuju ke lokasi kejadian dan sesampainya saksi di lokasi kejadian saksi melihat saksi Korban ANDRIANTO telah di keroyok oleh sekelompok orang berjumlah 6 orang selanjutnya saksi langsung berusaha untuk meleraai pengeroyokan tersebut hingga akhirnya Para Terdakwa tersebut berhenti melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.
 - Bahwa setelah berhasil saksi meleraai kemudian Para Terdakwa tersebut bergegas meninggalkan tempat kejadian tersebut dalam keadaan saksi korban mengalami luka parah serta banyak mengeluarkan darah kemudian warga sekitar membawa saksi korban ke dalam rumah untuk mendapatkan pertolongan hingga akhirnya Saksi SUGIONO membawa korban ke puskesmas Gandusari untuk mendapatkan perawatan.
 - Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi korban ANDRIANTO mengalami luka pada bagian wajah bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan kiri, kepala bagian belakang terasa sakit dan punggung sebelah kiri memar dan luka saksi akibat pengeroyokan.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi SUGIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban ANDRIANTO yang mengakibatkan Saksi ANDRIANTO mengalami luka luka memar ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB , bertempat di warung saksi Korban yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terjadinya peristiwa pengeroyokan karena pada saat saksi tiba di lokasi Para Terdakwa sudah tidak berada di tempat.
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban telah terjadi kesalahpahaman antara Para Terdakwa dengan saksi korban sewaktu saksi korban melihat kirab budaya di Ds. Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar.
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 18.30 Wib Ketika saksi sedang mendatangi undangan kenduri di rumah tetangga saksi telah didatangi oleh Sdr. MAFA yang memberitahukan bahwa telah terjadi perkelahian di depan warung milik saksi korban ANDRIANTO yang dilakukan Para Terdakwa, kemudian saksi mendatangi tempat kejadian pengeroyokan dimana pada saat itu saksi melihat saksi korban ANDRIANTO sudah mengalami pendarahan pada bagian wajah dan Para Terdakwa sudah meninggalkan lokasi kemudian saksi bersama dengan keluarga korban atas nama saksi SUNGADI melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Blitar sedangkan untuk korban kemudian dilakukan VER(Visum Et Repertum) di RS Ngudi Waluyo Wlingi dan menjalani rawat jalan.
- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut saksi korban ANDRIANTO mengalami luka pada bagian wajah bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan kiri, kepala bagian belakang sakit dan punggung sebelah kiri memar dan untuk luka saksi akibat pengeroyokan.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi SUNGADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban ANDRIANTO yang mengakibatkan Saksi ANDRIANTO mengalami luka luka memar ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB , bertempat di warung saksi Korban yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun berdasArkan cerita saksi korban diterangkanpada saat itu saksi korban di keroyok oleh 6 orang dengan cara di pukul menggunakan tangan dan juga melakukan tendangan terhadap korban.
- Bahwa yang mengeroyok saksi korban adalah Para Terdakwa yaitu HERU SETIYOKO Alias SITUM Bin (Alm.) SUYARNO dan Terdakwa SUHENDRIK BUDI PRATOMO Alias HENDRIK Bin M.CHOIRUL ROKIM.
- Bahwa saksi tidak meliahat langsung kejadian pengeroyokan namun berdasrkan cerita saksi korban bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut yaitu dengan cara dipukul dan ditendang secara bersama sama pada bagian area kepala dan wajah
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Heru Setiyoko Alias Situm Bin (alm) Suyarno:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB , bertempat di warung saksi Korban yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa Korban pengeroyokan tersebut adalah saksi ANDRIANTO;
- Bahwa awalnya tedakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 11.30 WIB Saksi Korban bersama dengan anaknya dating melihat kirab budaya yang bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi Korban berniat pulang ke warung Saksi Korban yang beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lalu di tengah perjalanan saksi Korban menyenggol peserta kirab budaya sehingga mengenai badan peserta tersebut, selanjutnya saksi Korban meminta maaf kepada peserta kirab budaya dan sudah dimaafkan sehingga Saksi Korban melanjutkan perjalanan untuk pulang.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib ketika Saksi Korban berada di warung Saksi beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lalu Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa dan), Terdakwa SUHENDRIK BUDI PRATOMO Alias HENDRIK Bin M.CHOIRUL ROKIM

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO (dalam Perkara diselesaikan secara Diversi), Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO (DPO), Sdr. PANUJI Als. PAIJO (DPO), Sdr. AFAN (DPO) yang berjumlah 6 (enam) orang, kemudian Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO bertanya kepada Saksi Korban "apa maksud Saksi Korban menyanggah salah satu peserta kirab budaya lalu Saksi Korban menjawab tidak ada maksud dan saksi korban menerangkan sudah minta maaf kepada salah satu peserta kirab budaya tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa Heru, Terdakwa Hendrik dan keempat temannya secara bersama menyerang saksi Korban dengan cara Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO langsung memukul saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal lebih dari 1 kali hingga mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban, kemudian Sdr. PANUJI Als. PAIJO Als. LUWUK melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban dan juga membanting Saksi Korban hingga tergeletak lalu Saksi Korban berusaha berlari menjauh namun Terdakwa Heru menghadangnya, selanjutnya Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 5 kali dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban lalu Terdakwa Heru menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali dan mengenai dada dan perut Saksi Korban, Kemudian Terdakwa HENDRIK memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 kali dan mengenai badan Saksi Korban, selanjutnya Sdr. AFAN menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali (tidak diingat lagi) dan mengenai kepala Saksi Korban.

- Bahwa ketika aksi pemukulan tersebut berlanjut kemudian Terdakwa Heru melihat Saksi SUNGADI (Kakak Kandung Saksi Korban) berteriak dari kurang lebih sekitar 5 meter dari tempat mereka lalu Terdakwa Heru, Terdakwa Hendrik dan keempat temannya pergi meninggalkan rumah/warung Saksi Korban

- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka babras di mata kiri, mulut dan lutut kanan akibat benturan dengan benda tumpul dan kasar, Terdapat luka memar di kepala, hidung, dan lengan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, Terdapat Patah gigi sebanyak dua gigi bagian depan.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa II Suhendrik Budi Pratomo Alias Hendrik Bin M.:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB , bertempat di warung saksi Korban yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa Korban pengeroyokan tersebut adalah saksi ANDRIANTO;
- Bahwa awalnya tedakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 11.30 WIB Saksi Korban bersama dengan anaknya datang melihat kirab budaya yang bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi Korban berniat pulang ke warung Saksi Korban yang beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lalu di tengah perjalanan saksi Korban menyenggol peserta kirab budaya sehingga mengenai badan peserta tersebut, selanjutnya saksi Korban meminta maaf kepada peserta kirab budaya dan sudah dimaafkan sehingga Saksi Korban melanjutkan perjalanan untuk pulang.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib ketika Saksi Korban berada di warung Saksi beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lalu Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa Suhendrik Budi Pratomo Alias Hendrik Bin M. bersama Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO (dalam Perkara diselesaikan secara Diversi), Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO (DPO), Sdr. PANUJI Als. PAIJO (DPO), Sdr. AFAN (DPO) yang berjumlah 6 (enam) orang, kemudian Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO bertanya kepada Saksi Korban "apa maksud Saksi Korban menyenggol salah satu peserta kirab budaya lalu Saksi Korban menjawab tidak ada maksud dan saksi korban menerangkan sudah minta maaf kepada salah satu peserta kirab budaya tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Heru dan keempat temannya secara bersama menyerang saksi Korban dengan cara Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO langsung memukul saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal lebih dari 1 kali hingga mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban, kemudian Sdr. PANUJI Als. PAIJO Als LUWUK melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban dan juga membanting Saksi Korban hingga tergeletak lalu Saksi Korban berusaha berlari menjauh namun Terdakwa Heru menghadangnya, selanjutnya Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO memukul Saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 5 kali dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban lalu Terdakwa Heru menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali dan mengenai dada dan perut Saksi Korban, Kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 kali dan mengenai badan Saksi Korban, selanjutnya Sdr. AFAN menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali (tidak diingat lagi) dan mengenai kepala Saksi Korban.

- Bahwa ketika aksi pemukulan tersebut berlanjut kemudian Terdakwa melihat Saksi SUNGADI (Kakak Kandung Saksi Korban) berteriak dari kurang lebih sekitar 5 meter dari tempat mereka lalu Terdakwa Heru, Terdakwa Hendrik dan keempat temannya pergi meninggalkan rumah/warung Saksi Korban

- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka babras di mata kiri, mulut dan lutut kanan akibat benturan dengan benda tumpul dan kasar, Terdapat luka memar di kepala, hidung, dan lengan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, Terdapat Patah gigi sebanyak dua gigi bagian depan.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan aquo meskipun haknya telah diberitahukan untuk itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi Nomor: SR/440.13.04.05/4294/409.52/2023 tanggal 25 November 2023 atas nama ANDRIANTO pada pokoknya menerangkan Terdapat luka babras di mata kiri, mulut dan lutut kanan akibat benturan dengan benda tumpul dan kasar, Terdapat luka memar di kepala, hidung, dan lengan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, Terdapat Patah gigi sebanyak dua gigi bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi korban Ardiyanto yang dilakukan Para Terdakwa bertempat di warung saksi Korban yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya korban pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 11.30 WIB bersama dengan anaknya datang melihat kirab budaya yang bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi Korban berniat pulang ke warung Saksi Korban yang beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lalu di tengah perjalanan saksi Korban menenggol peserta kirab budaya sehingga mengenai badan peserta tersebut, selanjutnya saksi Korban meminta maaf kepada peserta kirab budaya dan sudah dimaafkan sehingga Saksi Korban melanjutkan perjalanan untuk pulang.
- Bahwa benar sekitar jam 18.30 Wib ketika Saksi Korban berada di warung Saksi Korban beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lalu Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa Suhendrik Budi Pratomo Alias Hendrik Bin M. bersama Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO (dalam Perkara diselesaikan secara Diversi), Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO (DPO), Sdr. PANUJI Als. PAIJO (DPO), Sdr. AFAN (DPO) yang berjumlah 6 (enam) orang, kemudian Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO bertanya kepada Saksi Korban "apa maksud Saksi Korban menenggol salah satu peserta kirab budaya lalu Saksi Korban menjawab tidak ada maksud dan saksi korban menerangkan sudah minta maaf kepada salah satu peserta kirab budaya tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa Heru Setiyoko dan, Terdakwa Suhendrik Budi Pratomo Alias Hendrik Bin M dan keempat temannya secara bersama menyerang saksi Korban dengan cara yang diawali anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO langsung memukul saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal lebih dari 1 kali hingga mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban, kemudian Sdr. PANUJI Als. PAIJO Als LUWUK melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban dan juga membanting Saksi Korban hingga tergeletak lalu Saksi Korban berusaha berlari menjauh namun Terdakwa Heru menghadangnya, selanjutnya Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 5 kali dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban lalu Terdakwa Heru menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali dan mengenai dada dan perut Saksi Korban, Kemudian Terdakwa memukul Saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 kali dan mengenai badan Saksi Korban, selanjutnya Sdr. AFAN menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali (tidak diingat lagi) dan mengenai kepala Saksi Korban.

- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka babras di mata kiri, mulut dan lutut kanan akibat benturan dengan benda tumpul dan kasar, Terdapat luka memar di kepala, hidung, dan lengan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, Terdapat Patah gigi sebanyak dua gigi bagian depan.

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi Nomor: SR/440.13.04.05/4294/409.52/2023 tanggal 25 November 2023 atas nama ANDRIANTO pada pokoknya menerangkan Terdapat luka babras di mata kiri, mulut dan lutut kanan akibat benturan dengan benda tumpul dan kasar, Terdapat luka memar di kepala, hidung, dan lengan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, Terdapat Patah gigi sebanyak dua gigi bagian depan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana (subjek hukum) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, dalam perkara ini, sejak pra penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan seseorang yang bernama Heru Setiyoko Alias Situm Bin (alm) Suyarno yang dihadapkan sebagai Terdakwa I, dan seseorang yang bernama Suhendrik Budi Pratomo Alias Hendrik Bin M., dimana seluruh identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona dan Para Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab, maka yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Pada Terdakwa, dengan demikian unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MARI No. 10/K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Stafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang – terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”, sedangkan “dengan terang – terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, S.H., dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”, yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kekerasan disini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidak – tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut J.M. van Bemmelen, Loc.cit., “Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”. Bahwa sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang / manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan, sedangkan menurut R. Soesilo, Op.cit., hlm. 146., dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang – orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang – buang barang – barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana telah Majelis uraikan diatas, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban ANDRI ANTO dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 11.30 WIB Saksi ANDRIANTO

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Saksi Korban) bersama dengan anaknya yang berumur 7 (tujuh) bulan (Saksi Korban gendong) melihat kirab budaya yang bertempat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi Korban berniat pulang ke rumah/warung Saksi Korban yang beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lalu di tengah perjalanan Saksi Korban menyenggol peserta kirab budaya (tidak diingat lagi) sehingga mengenai badan peserta tersebut, selanjutnya Saksi Korban meminta maaf kepada peserta kirab budaya dan sudah dimaafkan sehingga Saksi Korban melanjutkan perjalanan untuk pulang. Bahwa pada sekitar jam 18.30 Wib saat Saksi Korban berada di rumah/warung Saksi Korban yang dapat dilihat orang banyak/umum beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lalu Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa HERU SETIYOKO Als SITUM Bin (Alm) SUYARNO (selanjutnya disebut Terdakwa Heru), Terdakwa SUHENDRIK BUDI PRATOMO Alias HENDRIK Bin M.CHOIRUL ROKIM (selanjutnya disebut Terdakwa Hendrik), Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO (Perkara diselesaikan secara Diversi), Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO (DPO), Sdr. PANUJI Als. PAIJO (DPO), Sdr. AFAN (DPO) yang berjumlah 6 (enam) orang, kemudian Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO bertanya kepada Saksi Korban "apa maksud Saksi Korban menyenggol salah satu peserta kirab budaya lalu Saksi Korban menjawab tidak ada maksud dan sudah minta maaf kepada salah satu peserta kirab budaya tersebut.

Menimbang bahwa diketahui Terdakwa Heru, dan Terdakwa Hendrik dan keempat temannya dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara Anak IBNU DWI HARIS ALFANDI Bin Alm. JUNIANTO langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal lebih dari 1 kali (tidak diingat lagi) dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban, kemudian Sdr. PANUJI Als. PAIJO Als LUWUK melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban dan juga membanting Saksi Korban hingga tergeletak lalu Saksi Korban berusaha berlari menjauh namun Terdakwa Heru menghadangnya, selanjutnya Sdr. BAGUS ANGGARA PUTRA Als. BASEMO Memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 5 kali dan mengenai wajah Saksi Korban dan badan Saksi Korban lalu Terdakwa Heru menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali dan mengenai dada dan perut Saksi Korban, Kemudian Terdakwa HENDRIK memukul Saksi Korban

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 kali dan mengenai badan Saksi Korban, selanjutnya Sdr. AFAN menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali (tidak diingat lagi) dan mengenai kepala Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Heru melihat Saksi SUNGADI (Kakak Kandung Saksi Korban) berjarak kurang lebih sekitar 5 meter dari tempat mereka lalu Terdakwa Heru, Terdakwa Hendrik dan keempat temannya pergi meninggalkan rumah/warung Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Korban Ardiyanto mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi Nomor: SR/440.13.04.05/4294/409.52/2023 tanggal 25 November 2023 atas nama ANDRIANTO pada pokoknya menerangkan Terdapat luka babras di mata kiri, mulut dan lutut kanan akibat benturan dengan benda tumpul dan kasar, Terdapat luka memar di kepala, hidung, dan lengan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, Terdapat Patah gigi sebanyak dua gigi bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pembedaan (baik syarat objektif / actus reus / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / mens rea / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan celana pendek milik Saksi Korban sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, harus Dikembalikan Kepada Saksi ANDRI ANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Ardiyanto mengalami luka – luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Heru Setiyoko Alias Situm Bin (alm) Suyarno, Terdakwa II. Suhendrik Budi Pratomo Alias Hendrik Bin M, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka”;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Heru Setiyoko Alias Situm Bin (alm) Suyarno), Terdakwa II. Suhendrik Budi Pratomo Alias Hendrik Bin M, dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.Dikembalikan Kepada Saksi ANDRI ANTO.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus Hartanto Dendot, S.H. , Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.